



PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 196/PMK.011/2010
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR **POLYESTER
STAPLE FIBER** DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN
TAIWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dalam hal harga ekspor barang tersebut menyebabkan kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis;
- b. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti adanya impor **Polyester Staple Fiber** secara dumping dari negara-negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan, yang menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri dan hubungan kausal (*causal link*) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri, sehingga perlu mengenakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor **Polyester Staple Fiber** dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor **Polyester Staple Fiber** dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan ***Agreement Establishing the World Trade Organization*** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 679/M-DAG/SD/5/ 2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor ***Polyester Staple Fiber*** dari India, Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan No. 686/SJ-DAG/SD/6/2010 Tanggal 29 Juni 2010;
2. Laporan Akhir (***Final Disclosure***) Komite Anti Dumping Indonesia tentang Penyelidikan Anti Dumping Atas Impor ***Polyester Staple Fiber*** (HS 5503.20.00.00) yang Berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ***POLYESTER STAPLE FIBER*** DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN.

Pasal 1

Terhadap impor ***Polyester Staple Fiber*** berupa serat staple sintetik dari polyester, tidak digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal yang termasuk dalam pos tarif 5503.20.00.00 yang berasal dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.